

Transparansi Dana Desa: Infografis APBDES 2024 Desa Asam Randah, Kabupaten Tapin



Sumber gambar :

<https://asset.gides.id/768c36dfd019662ba6a829f76016448c.jpeg>

Desa Asam Randah, Kabupaten Tapin - Sebuah gambaran yang jelas dan transparan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2024 telah dirilis untuk masyarakat Desa Asam Randah, Kabupaten Tapin. Infografis ini memperlihatkan dengan detail bagaimana pendapatan desa digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang akan dilaksanakan selama tahun ini.

Melalui APBDES 2024, Desa Asam Randah bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan bertanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Infografis ini memberikan gambaran tentang sumber-sumber pendapatan desa, seperti pajak dan retribusi, serta bagaimana anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan transparansi ini, diharapkan masyarakat Desa Asam Randah dapat lebih memahami bagaimana dana desa mereka dikelola dan dialokasikan, serta dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Infografis APBDES 2024 ini juga menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan publik. APBDesa tahun 2024 menandai komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya dengan efektif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

1. Membangun Landasan Kestinambungan

APBDesa tahun 2024 dirancang dengan memperhatikan prinsip kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui alokasi anggaran yang tepat, desa mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dengan kebutuhan masa depan. Investasi pada infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pengembangan sumber energi terbarukan dan pengelolaan sampah, menjadi fokus penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Salah satu tujuan utama APBDesa tahun 2024 adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui alokasi anggaran yang cukup, desa mampu memberdayakan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor pertanian, industri kreatif, pariwisata, serta usaha mikro dan kecil. Program-program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal juga diberikan perhatian untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing.

3. Peningkatan Akses Layanan Publik

APBDesa tahun 2024 menekankan pentingnya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Alokasi anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta sarana transportasi dan komunikasi. Selain itu, penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa juga menjadi perhatian utama pada tahun 2024. Pemerintah desa diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah desa dan publikasi laporan keuangan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Kolaborasi dan Sinergi

APBDesa tahun 2024 juga mendorong terciptanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan desa. Melalui kerjasama yang baik, desa dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, APBDesa tahun 2024 menjadi instrumen penting dalam upaya membangun kesinambungan dan kesejahteraan desa. Melalui alokasi anggaran yang tepat dan pengelolaan yang transparan, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita

1. <https://asamrandah.gides.id/berita/2024/transparansi-dana-desa-infografis-apbdes-2024-desa-asam-randah-kabupaten-tapin>
2. <https://www.anjirmuarakota.desa.id/artikel/2024/3/6/anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-anjir-muara-kota-tahun-anggaran-2024>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh

- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 4. Pengembangan seni budaya lokal
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).